



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
P U R W O K E R T O - 5 3 1 4 1

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 421.9 / 361 /2009

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Tunas Purwa Belia Nomor IX/ 1 /2009 Tanggal 9 Oktober 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Utara Nomor 421.9/558/2009 Tanggal 19 November 2009 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari POS PAUD Tunas Purwa Belia Nomor IX/ 1 /2009 Tanggal 9 Oktober 2009 Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.

3. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin kepada :

Nama Penyelengara : PKK Kelurahan Purwanegara
Alamat : Jl. Brigjen Encung No. 6 Purwokerto

Nama Lembaga : POS PAUD
" TUNAS PURWABELIA"
Alamat : Jl. Letejen Pol Sumarto, Watumas GG. XII
Nama Pengelola : TRI LASMANINGROEM, WS. SE
Alamat : Rt 01/08 Sumampir, Purwokerto Utara

Kedua : Dengan diberikannya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama Saudara berkewajiban :

Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program.
3. Menyediakan sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan Ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 22 Desember 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Purwokerto Utara
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)